



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek atau dengan sebutan lain di kemudian hari.
5. Izin usaha perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
8. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

9. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
11. Pengolahan ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penangkapan ikan yang meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengeringan, pembekuan, fermentasi, pemindangan dan kegiatan lain yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada ikan.
12. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13. Perahu Penangkap Ikan adalah sarana apung penangkapan yang tidak mempunyai geladak utama dan bangunan atas/rumah geladak dan hanya memiliki bangunan atas/rumah geladak yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung dan mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
14. Kapal penangkapan ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
15. Alat penangkapan ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
16. Karamba Jaring Apung adalah sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang mengapung di atas air.

17. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Trenggalek.
19. Surat Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Trenggalek.
20. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
21. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *Gross Ton* (GT).
24. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
25. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

26. Usaha pembudidayaan ikan pada tahap produksi adalah meliputi usaha pembenihan, pembersaran dan/atau pemanenan ikan.
27. Usaha Pembenihan adalah kegiatan pembiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dimulai dari pemeliharaan induk, pemijahan, dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih untuk tujuan komersial.
28. *Gross Ton*, yang selanjutnya disingkat GT, adalah tonnase kotor kapal yang merupakan hasil perhitungan ukuran dan kemampuan daya angkut kapal yang wajib dimiliki dan berada di atas kapal.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dianjurkan oleh Wajib Retribusi.
33. Penyidikan tindakan pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha yang ada dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Usaha penangkapan Ikan
 - a. jenis kapal penangkap ikan;
 - b. jenis alat tangkap; dan
 - c. ukuran kapal penangkap ikan;
2. Usaha pembudidayaan Ikan
 - a jenis budidaya ikan;
 - b luas areal pembudidayaan ikan; dan
 - c kapasitas produksi.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kabupaten Trenggalek mempunyai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar baik perikanan air laut, perikanan air payau maupun perikanan air tawar. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Trenggalek mempunyai pantai sepanjang 96 km (sembilan puluh enam kilo meter), dengan wilayah laut 4 mil seluas 71.117 ha dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3.555.850 ha. Sedangkan potensi perikanan air payau seluas 1000 ha dan luas lahan perikanan air tawar mencapai 100 ha. Potensi yang dimiliki inilah yang menjadi pendorong berkembangnya usaha penangkapan ikan dan budidayanya. Dengan adanya perkembangan usaha perikanan ini tentu akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi wilayah sekitar, kelestarian sumber daya air maupun lingkungan sosial. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perikanan maka perlu diatur mengenai perizinan usaha perikanan.

Perizinan usaha perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan objek retribusi daerah yang cukup potensial.

Di Kabupaten Trenggalek telah memiliki regulasi mengenai Retribusi Izin Usaha Perikanan yaitu dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011. Akan tetapi dalam perkembangannya Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 36

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PERIKANAN**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN**

I. USAHA PENANGKAPAN IKAN

JENIS KAPAL PENANGKAP IKAN (> 5 GT S/D 10 GT)	JENIS ALAT TANGKAP	RETRIBUSI PER GT PER TAHUN (Rp)
1	2	3
A. KAPAL MOTOR DALAM	- Rawai Tuna (Long line)	30.000,00
	- Pukat cincin (Purseine)	25.000,00
	- Jaring insang (Gill net)	15.000,00
	- Pole and Line	20.000,00
	- Pancing Rawai Dasar	15.000,00
	- Pancing Tonda	20.000,00
	- Payang	5.000,00
B. PERAHU MOTOR TEMPEL	- Pukat Cincin Mini (Mini Purse Seine)	20.000,00
	- Jaring insang (Gill Net)	12.000,00
	- Bubu	10.000,00
	- Pancing Tonda	10.000,00
	- Payang	5.000,00
	- Pancing Ulur	5.000,00
	- Jaring Tarik	100.000,00
	- Jaring Senar (Gill Net Mono Filament)	5.000,00

II. USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

JENIS BUDIDAYA IKAN	LUAS AREAL/PRODUKSI PEMBUDIDAYAAN IKAN	RETRIBUSI PER TAHUN (Rp)
1	2	3
- Budidaya Mutiara	≤ 2 ha	1.000.000,00
	>2 ha	2.000.000,00
- Budidaya Rumput Laut	≤ 2 ha	100.000,00
	>2 ha	200.000,00
- Budidaya Ikan Laut di Karamba Jaring Apung	≤ 100 m ²	100.000,00
	>100 m ² - 500m ²	200.000,00
	>500m ²	2.000.000,00

– Budidaya Ikan di Tambak	<500 m ²	50.000,00
	500 m ² – 2 ha	150.000,00
	> 2-5 ha	300.000,00
	>5 ha	500.000,00
– Budidaya Ikan Air Tawar	< 100 m ²	10.000,00
	100 m ² – 1 ha	25.000,00
	>1 ha	100.000,00
– Pembenihan ikan laut/payau	≤ 2 juta ekor/tahun	100.000,00
	>2 juta ekor/tahun	200.000,00
– Pembenihan Ikan Air Tawar	< 150.000 ekor/tahun	10.000,00
	> 150.000 - < 2 juta ekor/tahun	25.000,00
	≥ 2 - 5 juta ekor/ tahun	50.000,00
	> 5 juta ekor/tahun	75.000,00
– Pembenihan Kerang Mutiara	≤ 1.000.000 larva	500.000,00
	> 1.000.000 larva	1.000.000,00

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650919 199602 2 001